



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR : 14 TAHUN 2002

T E N T A N G

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

KANBARU
98



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

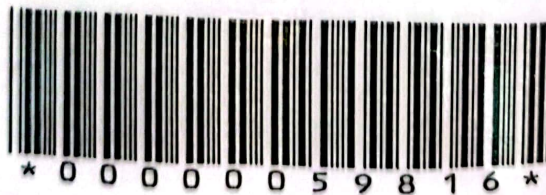
NOMOR : 14 TAHUN 2002

T E N T A N G

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

PERPUSTAKA
KOTA

Tgl. Terima 31-Okt-2017
No. Inventaris 49618 Dispukep 2017
No. C13 348. 598 - P
Koleksi Referensi
Hibah BIRO HUKUM
Paraf Peluga



* 0 0 0 0 0 0 0 5 9 8 1 6 *



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU

NOMOR : 14 TAHUN 2002

TENTANG

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan Otonomi Daerah, diperlukan upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah baik yang berasal dari pajak maupun retribusi daerah ;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka dirasa perlu untuk mengganti Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 7 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan semangat otonomi daerah ;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud poin a dan b tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Bea Balik nama Kendaraan Bermotor dengan Peraturan Daerah Propinsi Riau ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 2 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tk. I Riau.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Riau ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Gubernur adalah Gubernur Riau ;
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Propinsi Riau;

5. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak;
6. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha ;
7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dapat disingkat **BBN-KB** adalah pajak yang dipungut atas setiap penyerahan kendaraan bermotor ;
8. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disingkat **SPTPD** adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah ;
9. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disingkat **SSPD** adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur;
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disingkat **SKPD** adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang ;
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya dapat disingkat **SKPDKB** adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat **SKPDKBT** adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak ;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat **SKPDLB** adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang ;

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya dapat disingkat **SKPDN** adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
15. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disingkat **STPD** adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
16. Isi cilinder adalah isi ruang yang berbentuk bulat torak pada mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin;
17. Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor adalah tahun perakitan ;
18. Nilai Jual Kendaraan Bermotor adalah nilai jual sesuatu Kendaraan Bermotor yang dipakai sebagai dasar Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (**BBN-KB**) ;
19. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
20. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak ;
21. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas penyerahan kendaraan bermotor.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) Termasuk penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia kecuali :
 - a. untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan ;
 - b. untuk diperdagangkan ;
 - c. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia ;
 - d. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olah raga bertaraf Internasional.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia
- (4) Dikecualikan sebagai objek pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penyerahan kendaraan bermotor kepada :
 - a. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - b. Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Asing dan Lembaga-lembaga Internasional dengan azas timbal balik;
 - c. Subjek pajak lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4

Penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan yang bukan pemiliknya untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dianggap sebagai penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik, pada saat lampainya waktu 12 (dua belas) bulan dihitung sejak saat penguasaan, kecuali jika penguasaan itu adalah akibat dari perjanjian sewa termasuk leasing.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak BBN-KB meliputi orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak BBN-KB meliputi orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.

- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah :
- Untuk pemilik perseorangan adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya.
 - Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.
- (4) Orang atau badan yang menyerahkan kendaraan bermotor juga turut bertanggung jawab atas pembayaran **BBN-KB**.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan **BBN-KB** adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- (2) Nilai jual kendaraan bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.
- (3) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. . . .

Pasal 7

- (1) Dalam hal Nilai Jual Kendaraan Bermotor belum tercantum dalam Tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur menetapkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dimaksud dengan keputusan Gubernur.
- (2) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

- (1) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan pertama ditetapkan :
- 10 % (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum ;
 - 10 % (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor umum ;
 - 3 % (tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

- (2) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan kedua dan selanjutnya ditetapkan :
- a. 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum ;
 - b. 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum ;
 - c. 0,3 % (nol koma tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (3) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan karena Warisan ditetapkan :
- a. 0,1 % (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum ;
 - b. 0,1 % (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor umum;
 - c. 0,03 % (nol koma nol tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 9

Besarnya pajak **BBN-KB** terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 8

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) **BBN-KB** dipungut di wilayah Daerah kendaraan bermotor didaftarkan.
- (2) Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor, dari Daerah Propinsi ke daerah Kabupaten/Kota atau sebaliknya maka wajib pajak yang bersangkutan harus memperlihatkan bukti pelunasan **BBN-KB** di Daerah asalnya berupa Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.

BAB V

SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 11

- (1) Orang pribadi atau badan atau ahli waris yang menerima penyerahan kendaraan bermotor wajib memberitahukan kepada Gubernur dengan mengisi **SPTPD** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak saat penyerahan dan untuk kendaraan bermotor penyerahan hak milik dari luar Propinsi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung dari saat Fiskal antar Daerah diterbitkan.
- (2) Orang Pribadi atau Badan yang menyerahkan kendaraan bermotor wajib melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas terjadinya penyerahan hak milik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan kendaraan bermotor.
- (3) **SPTPD** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.
- (4) Apabila batas waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dipenuhi, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 25% (dua puluh lima persen) dari pajak terutang.

Pasal 12

- (1) **SPTPD** yang dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama dan alamat lengkap yang menerima penyerahan
 - b. Tanggal penyerahan.
 - c. Jenis, merek, tipe, isi silinder, tahun pembuatan, warna, nomor rangka, nomor mesin.
 - d. Dasar penyerahan (Lelang, Hibah, jual beli).
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran **SPTPD** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI

KETETAPAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Berdasarkan **SPTPD** sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) pajak ditetapkan dengan menerbitkan **SKPD** atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran **SKPD** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 14

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk atau penggantian mesin wajib melaporkan dengan mengisi **SPTPD** dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah selesai perubahan bentuk atau ganti mesin.
- (2) Perubahan suatu bentuk kendaraan yang mengakibatkan kenaikan nilai jual kendaraan bermotor yang bersangkutan, dipungut bea balik nama sebesar 10% (sepuluh persen) dari selisih nilai jual sebelum dan sesudah perubahan.
- (3) Penggantian mesin dipungut tambahan bea balik nama 10% (sepuluh persen) dari harga mesin pengganti.

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Gubernur dapat menerbitkan :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dalam hal :
 1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar ;
 2. Apabila Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis ;
 3. Apabila kewajiban mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. "
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.

- c. Surat Keterangan Pajak Daerah Nihil apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar sejak saat terhutangnya pajak.
 - (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 - (5) Jumlah pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar sejak saat terhutangnya pajak.

Pasal 16

- (1) Gubernur dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
 - b. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
 - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan sejak saat terhutangnya pajak.
- (3) Surat Ketetapan Pajak Daerah yang tidak atau kurang di bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah.
- (4) Bentuk, isi dan tatacara penyampaian STPD ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran BBN-KB dilakukan pada saat pendaftaran /registrasi dan/ atau bergantinya kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- (2) **BBN-KB** dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya **SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD**, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah **BBN-KB** yang harus dibayar bertambah.
- (3) Gubernur atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga 2% (dua persen)sebulan.
- (4) Tata cara pembayaran angsuran atau penundaan ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan **SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD** Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat membetulkan **SKPD** atau **SKPDKB** atau

SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan :
- a. Mengurangkan atau Menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan **BBN-KB** yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilapan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
 - b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 20

Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan **BBN-KB**.

Pasal 21

Kendaraan bermotor yang dipergunakan sebagai Ambulance, Mobil Jenazah, Mobil Pemadam Kebakaran dan mobil-mobil lainnya yang diperuntukkan untuk kegiatan sosial dan keagamaan dapat diberikan pembebasan dan atau keringanan **BBN-KB** yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 22

Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Gubernur.

BAB X

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPD ;
 - b. SKPDKB ;
 - c. SKPDKBT ;
 - d. SKPDLB ;
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal **SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN** diterima oleh wajib pajak, dengan alasan yang jelas, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebahagian, menolak atau menambahkan besarnya pajak yang terutang.
- (4) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudah memberikan keputusan.
- (5) Apabila setelah waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Peradilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan.
- (2) Pengajuan keberatan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 25

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk pengembalian kelebihan pembayaran **BBN-KB** kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dengan mencantumkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat wajib pajak.
 - b. Masa pajak.
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak.
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan **SKPDLB** harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya **SKPDLB** dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (**SPMKP**)
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya **SKPDLB**, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 26

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII

K A D A L U W A R S A

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau ;
 - b. Ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII

PEMBAGIAN HASIL

Pasal 28

- (1) Dari penerimaan BBN-KB diperuntukan bagi hasil untuk Kabupaten/Kota sebesar 30 % (tiga puluh persen).
- (2) Pelaksanaan bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Penggunaan bagian Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, ditetapkan sepenuhnya oleh Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terhutang.

Pasal 30

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pasal 29 ayat (1) dan (2) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

BAB XV
P E N Y I D I K A N

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah tersebut ;
- c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah ;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah ;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah ;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Terhadap BBN-KB yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan belum dibayar, besarnya pajak yang terhutang didasarkan ketentuan yang berlaku .
- (2) Terhadap masa pendaftaran kendaraan bermotor yang berakhir sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan didaftarkan pada saat atau sesudah Peraturan Daerah ini berlaku maka dikenakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 7 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 10 Tahun 1998) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 14 Oktober 2002

GUBERNUR RIAU

ttd

SALEH DJASIT, SH

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 Oktober 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI RIAU

ttd

H. ARSYAD RAHIM
Pembina Utama Madya
NIP. 010049979

LEMBARAN DAERAH PROPINSI RIAU TAHUN 2002 NOMOR : 54

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU
NOMOR : 14 TAHUN 2002
T E N T A N G
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Penjelasan Umum

Sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah telah mengambil langkah-langkah penyederhanaan pungutan daerah dengan tujuan untuk memberikan landasan dan pedoman yang kuat dalam pemungutan pajak daerah, untuk sinkronisasi sistim Perpajakan Daerah dengan Perpajakan Nasional serta untuk mengoptimalkan Penerimaan Daerah yang potensial yang sesuai dengan dan mencerminkan potensi ekonomi daerah.

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 mengamanatkan, bahwa Undang-undang ini bertujuan untuk menyederhanakan dan memperbaiki jenis struktur perpajakan Daerah, meningkatkan pendapatan daerah, memperbaiki sistim administrasi perpajakan nasional, mengklasifikasikan Retribusi daerah, dan menyederhanakan tarif pajak dan Retribusi.

Untuk mengatur lebih lanjut beberapa hal yang diperlukan telah pula ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak daerah, yang di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan mengenai Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas air. Dengan langkah-langkah ini maka diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat sebagai wajib pajak.

Sejalan dengan hal tersebut, maka pengaturan pemungutan bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 7 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor perlu disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 serta Peraturan Pemerintah Nomor. 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah, sehingga amanat dari Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut dapat meningkatkan daya guna, peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan Pendapatan Asli daerah dapat diwujudkan.

Selanjutnya memperhatikan batas waktu masa berlaku Peraturan Daerah yang telah ada sebagaimana yang diatur dalam aturan peralihan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Riau sebagai pengganti Peraturan daerah Propinsi Riau Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Dalam Peraturan daerah ini dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Sedangkan tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk penyerahan pertama, 1% (satu persen) untuk penyerahan karena ahli waris, dari nilai jual kendaraan bermotor.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Gukup Jelas

Pasal 3 :

Ayat (1) : Penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi ataubadan yang bukan pemiliknya untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dianggap sebagai penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik. Pada saat lampainya waktu 12 (dua belas) bulan dihitung sejak saat penguasaan, kecuali jika penguasaan itu adalah akibat dari perjanjian sewa termasuk leasing.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) :

Huruf a : Dalam hal penyerahan kendaraan bermotor yang pembiayaanya dibebankan pada Anggaran dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota. Dalam hal ini tidak termasuk penyerahan kendaraan bermotor kepada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Huruf b : Ketentuan pengecualian pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bagi Perwakilan Lembaga Internasional berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 :

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Orang Pribadi atau Badan sebagai Wajib Pajak menerima penyerahan kendaraan bermotor bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu untuk pemilikan perorangan adalah dengan orang yang bersangkutan atau kuasanya sepanjang ditunjuk dengan Surat Kuasa. Sedangkan untuk Badan adalah pengusaha atau kuasanya sepanjang ditunjuk dengan Surat Kuasa.

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 :

Ayat (1) : Wilayah daerah tempat kendaraan bermotor didaftarkan adalah merupakan Wilayah Daerah dimana Wajib Pajak berdomisili atau bertempat tinggal sesuai identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 : Cukup Jelas

Pasal 16 : Cukup Jelas

Pasal 17 :

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Ayat (5) : Apabila pembayaran ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan pajak harus disetor selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.

Pasal 18 : Cukup Jelas

Pasal 19 : Cukup Jelas

Pasal 20 : Cukup Jelas

Pasal 21 : Terhadap mobil-mobil yang difungsikan untuk kegiatan sosial keagamaan lainnya seperti ; mobil ambulance, pemadam kebakaran, mobil jenazah, dan lain-lainnya dapat diberikan keringanan atau pembebasan.

Pasal 22 : Cukup Jelas

Pasal 23 : Cukup Jelas

Pasal 24 : Cukup Jelas

Pasal 25 : Cukup Jelas

Pasal 26 : Cukup Jelas

Pasal 27 :

Ayat (1) : Penetapan kadaluarsa ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kapan suatu hutang pajak tidak dapat ditagih lagi, untuk dihapuskan.

Ayat (2) : Apabila diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Wajib Pajak, maka saat kadaluarsa penagihan pajak dihitung 5 (lima) tahun sejak Surat Teguran atau Surat Paksa tersebut disampaikan.

Pasal 28 : Cukup Jelas

Pasal 29 :

Ayat (1) : Kealpaan dimaksudkan disini adalah tidak disengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian Keuangan Daerah.

Ayat (2) : Ayat ini mengatur tentang sanksi pidana yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan dengan adanya sanksi ini diharapkan timbul kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Pasal 30 : Ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak Penuntut Umum dan Hakim.

Pasal 31 : Cukup Jelas

Pasal 32 :

Ayat (1) : Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua penetapan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang masih belum dibayar oleh Wajib Pajak yaitu berupa tunggakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, masih mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 7 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sepanjang yang berkaitan dengan besarnya pajak yang terhutang yang meliputi pokok pajak beserta dendanya.

Ayat (2) : Bagi kendaraan bermotor yang masa pendaftarannya jatuh tempo sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dan melakukan pendaftaran pada saat atau setelah Peraturan Daerah berlaku maka dikenakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini, bukan berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya.

Pasal 33 : Cukup Jelas

Pasal 34 : Cukup Jelas

Pasal 35 : Cukup Jelas

BPA KOTA
348